



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

**BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH
CABANG PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang baik, aman dan berkualitas diperlukan proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah dan untuk upaya tersebut diperlukan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari pasien yang akan menggunakan darah dan atau komponen darah untuk tranfusi dengan tidak mencari keuntungan;
 - b. bahwa untuk hal sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu menetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 178 /MENKES/PER/X/1990 tetang Upaya Kesehatan di Bidang Tranfusi Darah ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 478/MENKES/PER/X/1990 tentang Penyelenggaraan Upaya Transfusi Darah Palang Merah Indonesia ;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2002 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Propinsi Jawa Timur ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG BIAYA PENGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Biaya dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut :

- a. Komponen Jasa ;
- b. Administrasi ;
- c. Bahan Habis Pakai ;
- d. Penyusutan dan Pemeliharaan Alat ;
- e. Pengembangan Unit Transfusi Darah dan Sumber Daya manusia ;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan ;

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Januari 2003

BUPATI MAGETAN


H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 31 Januari Tahun 2003 Nomor 4



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


SALEH MULJONO

**RINCIAN BESARNYA BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT
TRANFUSI DARAH CABANG KABUPATEN MAGETAN**

KOMPONEN B P P D	BIAYA TERENDAH (Rp)	BIAYA TERTINGGI (Rp)
I. KOMPONEN JASA		
1. Transportasi	2.500	2.500,-
2. Pembinaan Donor	6.000	6.000,-
3. Gaji Pegawai	20.000	20.000,-
II. KOMPONEN ADMINISTRASI	4.000	4.000
III. BAHAN HABIS PAKAI		
1. Bahan Anti Septic	1.500	1.500,-
2. Kantong Darah	13.000	13.000,-
3. Disposable Syirine	1.500	1.500,-
4. Antisera AB dan Resus	1.500	1.500,-
5. Bahan Pemeriksaan HB	2.000	2.000,-
6. Bahan Reaksi Silang	6.000	6.000,-
7. BAHAN UJI SARING DARAH		
a. VDRL	1.500,-	1.500,-
b. H I V	-	12.000,-
c. HBs. Ag	8.500,-	8.500,-
d. H C V	16.000,-	16.000,-
PEMELIHARAAN (Gedung, Kendaraan, Peralatan Laboratorium dan Meubelair)	2.000,-	2.000,-
Pengembangan dan Pembinaan	4.000,-	4.000,-
a. Pembelian peraltan Pengganti		
b. Pembelian Peralatan Baru		
c. Pendidikan dan Latihan		
Operasional (Listrik,AIR,Telpon)	3.000,-	3.000,-
Total Biaya	93.000,-	105.000,-

Keterangan :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Bila reagen HIV disubsidi dari Pemda | Rp. 105.000,- |
| 2. Bila reagen HIV dengan subsidi dari Pemda | Rp. 93.000,- |
| 3. Untuk biaya plasma, ditambah harga kantong darah | Rp. 13.000,- |

BUPATI MAGETAN


H. SOENARTO